



PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PILOT PERSONIL TNI AD ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN CEDERANYA ORANG LAIN

Author :

Risdo Pakpahan, Selamat Lumban Gaol, Mardianis
rumintangpakpahan88@gmail.com, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id),
mardianis65@yahoo.com

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ABSTRAK

Kecelakaan merupakan musibah yang tidak diharapkan siapa pun termasuk oleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD selaku pemimpin dalam melakukan penerbangan dari awal sampai ketujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggungjawab tindak pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD yang patut bertanggungjawab karena jelas kecelakaan tersebut akibat kelalaiannya yang berkeadilan bermartabat. Menggunakan Metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kelalaian Pilot TNI-AD secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peradilan Militer. Jika pelakunya adalah Pesawat Pilot Sipil berlaku ketentuan ICAO dan Domestik seperti Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penerbangan, khusus peringatan yang telah diberikan dari semua pihak yang terakhir dalam melaksanakan berbagai macam peraturan penerbangan yang ada sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat Pilot

Kata Kunci : *Pilot TNI-AD, Penerbangan Domestik, Pertanggungjawaban Pidana*

PENDAHULUAN

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.¹ Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan angkutan udara terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Angkutan udara dalam negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Angkutan udara luar negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke



bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

3. Angkutan udara niaga, adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
4. Angkutan udara perintis, adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.²Sebagai negara kepulauan,yang terdiri atas 5 pulau besar, ratusan pulau sedang serta ribuan pulau kecil dipersatukan laut dan angkasa menjadi negara.

Penyelenggaraan penerbangan sipil baik internasional maupun nasional harus mengacu pada norma-norma hukum internasional maupun domestik untuk keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara maupun barang-barang yang diangkut. Di mana penyelenggaraan penerbangan sipil tersebut diatur dalam berbagai konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) pesawat udara terdiri dari Pesawat Sipil adalah pesawat terbang atau pesawat udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang sipil beserta bagasi dan kargo (dengan kapasitas tertentu) dan Pesawat Militer adalah pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer seperti pesawat tempur ,pesawat tempur latihan,pesawat angkut,pesawat pendukung,pesawat pengintai seperti helikopter yang biasanya digunakan untuk misi perdamaian yang tidak diatur dalam ICAO. Seperti Prepres Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Pesawat Tempur IF-X. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan namun tetap wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi pilot¹. Dalam pengangkutan udara dikenal suatu istilah Pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat udara. Sesuai ketentuan ICAO pilot pesawat sipil bertanggungjawab ketentuan yang ada di ICAO. Sedangkan tanggungjawab pilot TNI-AD pesawat udara tidak diatur dalam peraturan domestik namun tetap wajib memenuhi persyaratan seorang pilot.Dalam

¹ Indonesia,Undang-undang Penerbangan Negara Republik Indonesia Tahun 2009



konteks tanggungjawab untuk peristiwa pidana tanggungjawab pilot pesawat sipil yang dimuat dalam ICAO². Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat, karena pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Sehubungan dengan hal di atas terdapat kasus pilot pesawat militer yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu yang tidak diharapkan pada semua manusia termasuk dalam kecelakaan pengangkutan pesawat udara terutama kecelakaan pada pesawat militer (Helly Bell 412 HA-5170) Angkatan Darat yang dilakukan oleh Pilot Personil TNI-AD yang terjadi di Pegunungan Arwanop Kabupaten Timika di daerah Hukum Pengadilan Militer II-10 Jaya pura.

Atas dasar tersebut di atas penulis tertarik untuk menganalisis tesis yang berjudul “Penegakkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pilot Personil Tni-Ad Atas Kelalaian Yang Menyebabkan Cederanya Orang Lain”. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menyajikan dan menganalisa fakta atau peristiwa³ yuridis berupa terjadinya kecelakaan oleh pilot sipil dan pilot TNI-AD, dianalisa berdasarkan KUHP maupun UU No.1 tahun 2009 Tentang penerbangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu peristiwa kecelakaan pesawat Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD Helly Bell 412 HA 5170 dan data sekunder yaitu Studi Pustaka, baik berupa ketentuan UU, KUHP dan putusan pengadilan⁴.

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

² ICAO (International Civil Aviation Organization), PBB, New York, Amerika Serikat 1947

³ Saefullah Witadipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet 2, (Bandung, CV Keni Media, hlm 5, 2015)

⁴ Indonesia, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Jakarta, 2021



1. Bagaimana pengaturan tanggungjawab pilot dalam penerbangan sipil dan militer dalam kecelakaan penerbangan sesuai hukum internasional dan nasional ?
2. Bagaimana penerapan keputusan analisis yuridis hakim terhadap sanksi pidana penjara menurut teori keadilan terhadap pilot personil TNI-AD pada pesawat Helly Bell 412 HA 5170 ?

PEMBAHASAN

Kecelakaan pesawat udara merupakan peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, pemilik barang atau pihak pengangkut. Kecelakaan pada dasarnya dapat dicegah dengan menerapkan cara-cara pengendalian yang cocok apalagi banyak kecelakaan dapat diprediksi melalui metode-metode tertentu. Sementara itu akibat dari kecelakaan lebih sulit diperkirakan dan diatasi hal ini karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti : kondisi fisik dan mental korban kecelakaan dan lainnya. Oleh sebab itu, konsentrasi sebaliknya diarahkan kepada pencegahan terjadinya kecelakaan, bukan pada akibatnya . Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan pesawat di satu sisi dan untuk menjamin sistem penerbangan yang nyaman, aman, efektif dan efisien UU RI no. 1 tahun 2009 tentang penerbangan telah sedemikian rupa mengatur standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Pasal 1 (48) yang dimaksud dengan keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur, pasal 1 (49).



Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Pesawat terbang Menurut Dr Mardanis menyebutkan secara umum ada dua pemicu utama terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Pertama, “tingkah laku manusia” yang membahayakan penerbangan (*unsafe action*) dan kedua, adanya “kondisi” yang membahayakan penerbangan (*unsafe condition*) atau kombinasi keduanya kecelakaan pesawat terbang. Pertama, “tingkah laku manusia” yang. Apabila dirinci lebih lanjut penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang sebagai berikut: Masalah Perawatan Pesawat Udara (*Maintenance*), Faktor Cuaca, Faktor lingkungan, Peran Awak Pesawat Terbang

Aspek Hukum Pidana Peristiwa Kecelakaan Pesawat Tindak Pidana Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Moeljatno menyebut istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana dengan alasan bahwa perbuatan pidana berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang. Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Masalah pertanggung jawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum di Indonesia menganut asas yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” maksudnya untuk menentukan apakah seorang pelakutindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atau tidak, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antarakesalahan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan tindak pidana. Kesalahan itu sendiri ada dua macam, yang pertama adalah kesengajaan (*dolus*) dan yang kedua adalah kelalaian/kealpaan (*culpa*). Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindak pidana yang dilarang, ia akan diminta pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut



melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban Pidana

Pembicaraan mengenai pertanggung jawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” harus dipenuhi. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak (kesalahan) yang terjadi atau tidak. F.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengartikan pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dengan istilah “Tangan dijinjing bahu memikul” maksudnya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Sifat dan pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mutlak melainkan dibatasi oleh UU. Unsur tindak pidana dan kesalahan adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Pertanggung jawaban Pidana Kapten Penerbang (Pilot Flying) dalam Hukum Pidana

Ketentuan hukum pidana dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana kapten penerbang dalam peristiwa kecelakaan pesawat yang dialaminya. Namun ada beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan dalam peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi karena kelalaian/kealpaan manusia seperti :

- Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan atau kurungan paling lama satu tahun.



- Pasal 360 (1). Barangsiapa karena kealpannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
- Pasal 479f. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara dipidana:
 - a. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain.
 - b. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
- Pasal 479g. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:
Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.
- Pasal 359 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan pidana kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga menyebabkan matinya orang lain dan pasal 360 KUHP merupakan pasal yang mengatur perbuatan pidana karena kealpaan yang menyebabkan luka berat orang lain. Kemudian pasal 361 KUHP mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang karena profesinya dan menyebabkan orang lain luka berat bahkan meninggal dunia. Dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang Boeing 737-200 Garuda Indonesia GA-200 di Yogyakarta orang yang dapat dinyatakan bertanggungjawab adalah Pilot, kepadanya dapat didakwa dengan pasal-pasal diatas. Selain pasal-pasal dalam KUHP, UU RI no.1 tahun 2009 juga mengatur ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada kapten penerbang yang pesawatnya mengalami kecelakaan yaitu :
- Pasal 411. Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana



dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pasal 413 :

- (1) Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 438 :

- (1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam peristiwa kecelakaan pesawat, Pilot personil TNI-AD pada pesawat Helly Bell 412 HA 5170 Oditur menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP dan tidak menggunakan ketentuan pidana dalam UU RI no.15 tahun 1992 tentang penerbangan sebab kualifikasi perbuatan pidana yang ada dalam diri kapten penerbang telah memenuhi kualifikasi unsur perbuatan pidana yang diatur dalam UU no.15 tahun 1992.

Pertanggungjawaban Pilot TNI-AD yang menggunakan Pesawat Udara Milier Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (Pilot Error) Menurut UUNo.1Tahun 2009

Peristiwa kecelakaan umumnya ditangani oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi Udara (KNKTU). KNKTU lalu melakukan investigasi



dan penelitian untuk menentukan faktor-faktor sebab terjadinya kecelakaan transportasi udara serta penyiapan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan keselamatan transportasi udara dengan penyebab yang sama. Hasil sementara KNKTU menyatakan pesawat Garuda Indonesia mendarat keras. Dalam proses investigasi tersebut KNKTU juga mengadakan kegiatan pembacaan kotak hitam (black box) bekerja sama dengan negara lain tepatnya kejadian berlangsung seperti Australia dan Amerika Serikat. Kotak hitam atau black box adalah sekumpulan perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi, umumnya merujuk kepada perekam data penerbangan (flight data recorder, FDR) dan perekam suara kokpit (voice recorder, CVR) dalam pesawat terbang. Fungsi dari black box atau kotak hitam sendiri adalah untuk merekam pembicaraan antara pilot dengan Air Traffic Controller (Pengawas Lalu Lintas Udara) atau ATC serta untuk mengetahui tekanan udara dan kondisi cuaca selama penerbangan. Data KNKTU menyebutkan kecelakaan pesawat 70% (tujuh puluh persen) karena human error atau kesalahan dari manusianya. Fakta yang terungkap bahwa “Kapten Penerbangan (pilot) Nuryanto yang tergolong sudah senior di pesawat personel TNI-AD telah mengikuti medical *checkup* dan professional yang memiliki jam terbang lebih dari 15 ribu jam terbang” diduga telah melakukan kesalahan. Indikasi itu terlihat pada saat pendaratan yang agak menukik dan mendarat dengan keras (hard landing). Ada keraguan pada diri kapten penerbang sehingga pesawat sempat dua kali mau naik lagi setelah roda pesawat menyentuh landasan. Oditur Militer melakukan investigasi untuk menyelidiki kemungkinan adanya indikasi tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Hasil investigasi yang dilakukan menyebutkan bahwa diduga adanya kelalaian/kealpaan yang dilakukan oleh kapten penerbang dalam mengoperasikan pesawat. Hasil penyelidikan Ouditur Militer kemudian di tindaklanjuti dengan penyidikan. Proses penyidikan selesai Ouditur Militer membuat surat dakwaan atas nama Terdakwa kapten Penerbang (pilot) Nuryanto dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer II-10 Semarang agar diadakan pemeriksaan untuk itu. Dalam surat dakwaan jaksa Ouditur Militer tertanggal 15 Desember 2015 No. REG. PKR: 49-K/ PM.II-10/ AD/ XI/ 2015, terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang dibuat secara alternatif kumulatif yaitu terdakwa



meloangkar ketentuan: Pasal 25 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 telah melakukan tindak pidana “Barang siapa secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu “. Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, para ahli, terdakwa dan barang bukti Majelis Hakim yang di ketuai oleh Surjadi Sjamsir Andini; SH, MH menyimpulkan bahwa terdakwa M Nuryanto dan Frydo Cemson Nikko, telah melakukan kealpaan/kelalaian yaitu tidak melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerbangan. mberitahukan Pilot Monitoring Gagam Saman Rohmana adanya kelainan yaitu ketika pada ketinggian 4000 feet terdakwa merasakan adanya kelainan pada control column karena merasa turun terus dan sulit dinaikkan. Padahal dalam penerbangan berlaku filosofi “ Two Man Cockpit Crew Coordination” yang berarti dalam menerbangkan pesawat tidak bisa sendiri melainkan harus kerja sama berdua antara Pilot Flying (PF) dan Pilot Monitoring (PM) dalam menjalankan misi penerbangan dengan cara saling menginformasikan. Majelis Hakim melalui putusannya No.49-K /PM.II-10/2015 menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, karena kealpaannya menyebabkan ekor pesawat terbakar sehingga tidak dapat di pakai atau rusak, mengakibatkan luka-luka pada orang dan menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 14 huruf (a) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pilot Nuryanto dan Co Pilot Frydo Cemson Nikko dengan pidana penjara selama 2 bulan, Tidak usah di jalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin militer sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4(empat) bulan tersebut belum habis.



Kesimpulan

Wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yaitu setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikan udara. Kelaikan udara ini dibuktikan dengan adanya sertifikat kelaik udaraan yang diperoleh setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikan udaraan sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang ini. Sertifikat kelaik udaraan juga wajib dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara. Implikasi dari adanya lisensi yang telah diperoleh oleh personel pesawat udara wajib melakukan antara lain: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya; mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Berdasarkan hukum pengangkutan udara, pilot sebagai salah seorang personel penerbangan dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu kecelakaan pesawat udara. Namun tanggung jawab pilot dalam hukum pengangkutan udara masih disandarkan pada konvensi-konvensi internasional tentang pengangkutan udara yang mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian tanggung jawab pilot secara umum diatur dalam hukum perburuhan dan kontrak kerja. Maka hal ini berimplikasi, ketentuan-ketentuan pidana tidak dapat dikenakan terhadap pilot dalam suatu kecelakaan pengangkutan udara kecuali ada bukti bahwa dia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah berlaku baik yang bersifat umum maupun khusus seperti pilot TNI-AD.

DAFTAR PUSTAKA

A. **BUKU**

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996
Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002



- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000
- Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishin Co. St. Paul Minn, 2004, hlm 1178.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Alumni, 2005
- Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, (Bandung :Tarsito, 1977),h.89
- Dellyana Shant,*Konsep Penegakan Hukum*,Sinar Grafika,Yogyakarta, 1988
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum, LegalResearch*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Donald K Anton, Penelope Mathew & Wayne Morgan, *International Law: Cases and Materials*, Oxford University Press, New York, 2005
- Diederiks Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Kluwer Law International, 2006
- E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, P.T. Kiblat Buku Utama, 2008
- E. Saefullah W, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, Pusat Penerbitan Universitas-LPPM Unisba, 1995
- E.Suherman 1, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*,Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Fans Likadja, *Masalah Lintas Di Ruang Udara*, Binacipta, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Gustianti, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Kusumaatdja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990.
- K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, 2007



- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press. Malang, 2003.
- Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Oxford University Press, New York, 2007
- Marzuki, Peter Mahmudi, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Ed. 2, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2013).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega, *International Law*, Sweet & Maxwell, London, 2009
- Nugraha Pranadita, Imas Rosidawati & Tansah Rahmatullah, *Teori Hukum Ruang Angkasa*, Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- P. A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. ke 5, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Perusahaan penerbangan Terhadap Penumpang Menurut hukum udara Indonesia*, Jurnal hukum Bisnis, Volume 25, No.1, tahun 2006.
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1980.
- Singadimedja, M.H.N., Oci Senjaya dan Margo Hadi Pura. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Ed.1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit Bandung : Melati, 1989.
- Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988),h.54
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta, Universitas



- Indonesia, UI-Press, 1986).
- Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: CV Keni Media, 2015.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- Sam Blay, Ryszard Piotrowicz and Martin Tsamenyi (eds.), *Public International Law: An Australian Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 2005
- Tien Saefullah, “Tanggung Jawab Kriminal Pilot Pesawat Udara Sipil Dalam Suatu Kecelakaan Penerbangan” dalam Sinta Dewi, dkk. (Editor), *Hukum dan Perkembangan Masyarakat: suatu Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum di Indonesia*, Kumpulan Karya Ilmiah Para Ahli Hukum Dalam Rangka Purnabakti dan Usia ke-70 Tahun Prof. Dr.H.E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M., UNPAD
- Tien Saefullah, *Hubungan Antara Yurisdiksi Universal Dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip Aut Dadere Aut Judicare Dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia*
- Werner Levi, *Contemporary International Law: A Concise Introduction*, Westview Press, Oxford, 1991
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wiradipradja. ES. 1995. *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara*. Pusat Penerbitan Universitas-LPPM Unisba.
- Wiradipradja, S. 2008. *Hukum Transportasi Udara : Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*. P.T. Kiblat Buku Utama.
- Wiradipradja, ES. 2008. *Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*. P.T. Kiblat Buku Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Ordonantie Nomor 100 Tahun 1939
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
Konvensi Internasional (Chicago Convention 1944, Warsaw Convention
1929, Tokyo Convention 1963. Annexes to Chicago Convention
1944)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Ratifikasi Konvensi Tokyo
1963

Ordonansi 1939 tentang *Luchtvervoer Ordonantie- Staatsblad 1939 No.100*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Konvensi Paris 1919 tentang *Convention Relating To The Regulation Of Aerial
Navigation*

Konvensi Jenewa 1948 tentang *Convention On The Prevention And
Punishment Of The Crime Of Genocide*

Konvensi Chicago 1944 tentang *The Convention On International Civil
Aviation*

Konvensi Tokyo 1963 tentang *The Convention On Offences And Certain Other
Acts Committed On Board Aircraft*

Konvensi Den Haag 1970 tentang *Convention For The Suppression Of
Unlawful Seizure Of Aircraft*

Konvensi Montreal 1971 tentang *Convention For The Suppression Of
Unlawful Acts Against The Safety Of Civil Aviation*

Deklarasi Bonn 1978 tentang *Implementation Of The Bonn Declaration On Air
Hijacking Between Seven States*

C. **Jurnal.Makalah**

Jurnal Hukum Sasana tentang “Aspek Hukum Keselamatan di Indonesia”,
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1875/1250>

Jurnal ScienceDirect :6th International Conference on Applied Human Factors
and

Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015
Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia,
Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal
11 Januari 1988.



Majalah Angkasa Edisi Spesial, No. LII, 2008“Pilot Marwoto Diancam
Hukuman Seumur Hidup”, *Harian Umum Kompas*, tanggal 25
Juli 2008

D. Bahan Perkuliahan

Materi Kuliah “Hukum Udara Nasional dan Internasional” oleh Dr. Madianis,
S.H., M.H. Dosen Unsurya Jakarta, 2021

Materi Kuliah “Hukum Transportasi Udara” oleh Dr. Supri Abu, S.H., M.H.
Dosen Unsurya Jakarta, 2023

Materi kuliah Hukum Udara (*Air Law*) Pesawat Terbang Tanpa Awak
(Unmanned Aerial Vehicles), Dr. Mardianis, S.H., M.H., Dosen
Fakultas Hukum Unsurya

E. Artikel Ilmiah

Artikel Pengertian perlindungan konsumen, tujuan dan asas perlindungan

konsumen lengkap oleh Si Manis posted 22 April 2022

Artikel JHP Jurnal Hukum Peradilan, subjek hukum menurut Hans Kelsen
subjek hukum menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional antara
manipulasi fiksi 13 Maret 2023. Pukul 17.10 WIB